



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 365/Pid.Sus/2017/PN.Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZAINUDDIN ALS. UDIN BOR Bin Alm. SALMIN**
2. Tempat lahir : Barabai
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 12 Februari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Bersama Rt. 21 Desa Sungai Danau Kec. Satu Kab. Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdr. KUNAWARDI & REKAN**, Advokat pada POSBANKUM Pengadilan Negeri Batulicin, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pen.Pid/2017/PN Bln. tanggal 20 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara Terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tertanggal 12 Desember 2017, No. REG. PERK : PDM -234/Q.3.21/Euh.2/12/2017;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2017/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **ZAINUDDIN Als UDIN BOR Bin SALMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **kesehatan** yaitu **"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAINUDDIN Als UDIN BOR Bin SALMIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** Subsidiar **2 (dua) bulan penjara** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 16 (enam belas) box dan 9 (Sembilan) keping, total keseluruhan 1690 (seribu enam ratus Sembilan puluh) butir Carnophen / Zenith;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2) Uang hasil penjualan Carnophen/Zenith sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap ada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa ZAINUDDIN Als UDIN BOR Bin (Alm) SALMIN**, Pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017, Sekira pukul 01.00 Wita, atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Oktober tahun 2017, bertempat Di Jalan Karya Bersama Rt. 21 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"**. Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2017/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi I Erwin Hadiansyah dan saksi II Ali Say'roni yang merupakan anggota Polsek Satui mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan transaksi jual beli Obat Daftar "G" jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut saksi I Erwin Hadiansyah dan saksi II Ali Say'roni beserta anggota Polsek Satui lainnya mendatangi terdakwa kemudian langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan **1.690 (seribu enam ratus sembilan puluh) butir** Obat Daftar "G" jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals dibawah kolong rumah terdakwa dan **uang tunai sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)** yang merupakan hasil penjualan Obat Daftar "G" jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals dan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Satui guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat daftar G jenis CARNOPHEN Produksi ZENITH tersebut dari seseorang yang bernama saksi ASPIANI Als ASPI Bin (Alm) H. ABDUL SANI (penuntutan dalam berkas terpisah), dengan cara terdakwa menghubungi saksi ASPIANI untuk memesan obat daftar G jenis CARNOPHEN Produksi ZENITH melalui Handphone terdakwa ke Handphone saksi ASPIANI kemudian terdakwa dan saksi ASPIANI menentukan tempat untuk melakukan transaksi jual beli obat daftar G jenis CARNOPHEN Produksi ZENITH tersebut dan untuk pembayarannya dilakukan apabila obat tersebut sudah laku terjual dan selanjutnya, di daerah Bati-bati Kabupaten Tanah Laut saksi ASPIANI menyerahkan obat daftar G jenis CARNOPHEN Produksi ZENITH kepada terdakwa dengan harga Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per kotak yang setiap kotaknya berisi 10 keping dan perkepingnya berisi 10 (sepuluh) butir CARNOPHEN Produksi ZENITH, kemudian terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) per keping, jadi keuntungan terdakwa menjual CARNOPHEN Produksi ZENITH sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per kotak;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian BPOM di Banjarmasin No : LP.Nar.K.17.1394 tanggal 17 Oktober 2017 yang di tandatangani oleh Deputi manajer Teknis Pengujian Teranokoko Dri Waskitho, S.Si.,Apt.,M.Sc atas barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, diperoleh hasil tablet Carnophen warna putih logo Zenith positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol;
- Bahwa terdakwa menjual obat daftar G jenis CARNOPHEN/ ZENITH kurang lebih selama 6 (enam) bulan dan terdakwa tidak memiliki izin edar dari Dinas

Halaman 3 dari 16Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2017/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan atau Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dimana obat CARNOPHEN/ ZENITH termasuk obat daftar G yang berarti obat keras dan tidak dapat diperjualbelikan berdasarkan Surat Kepala BPOM RI No. PO.02.01.1.31.3997 telah dibatalkan izin edarnya dan kegiatan produksinya sejak tanggal 27 Oktober tahun 2009, Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Karisoprodol termasuk Carnophen sudah dilarang untuk diedarkan;

-----Perbuatan **Terdakwa ZAINUDDIN Als UDIN BOR Bin (Alm) SALMIN** sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**.

SUBSIDAIR :

Bahwa **Terdakwa ZAINUDDIN Als UDIN BOR Bin (Alm) SALMIN**, Pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017, Sekira pukul 01.00 Wita, atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Oktober tahun 2017, bertempat Di Jalan Karya Bersama Rt. 21 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian**. Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :--

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi I Erwin Hadiansyah dan saksi II Ali Say'roni yang merupakan anggota Polsek Satui mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan transaksi jual beli Obat Daftar "G" jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut saksi I Erwin Hadiansyah dan saksi II Ali Say'roni beserta anggota Polsek Satui lainnya mendatangi terdakwa kemudian langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan **1.690 (seribu enam ratus sembilan puluh) butir** Obat Daftar "G" jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals dibawah kolong rumah terdakwa dan **uang tunai sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)** yang merupakan hasil penjualan Obat Daftar "G" jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals dan

Halaman 4 dari 16Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2017/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut diakui milik terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Satui guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat daftar G jenis CARNOPHEN Produksi ZENITH tersebut dari seseorang yang bernama saksi ASPIANI Als ASPI Bin (Alm) H. ABDUL SANI (penuntutan dalam berkas terpisah), dengan cara terdakwa menghubungi saksi ASPIANI untuk memesan obat daftar G jenis CARNOPHEN Produksi ZENITH melalui Handphone terdakwa ke Handphone saksi ASPIANI kemudian terdakwa dan saksi ASPIANI menentukan tempat untuk melakukan transaksi jual beli obat daftar G jenis CARNOPHEN Produksi ZENITH tersebut dan untuk pembayarannya dilakukan apabila obat tersebut sudah laku terjual dan selanjutnya, di daerah Bati-bati Kabupaten Tanah Laut saksi ASPIANI menyerahkan obat daftar G jenis CARNOPHEN Produksi ZENITH kepada terdakwa dengan harga Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per kotak yang setiap kotaknya berisi 10 keping dan perkepingnya berisi 10 (sepuluh) butir CARNOPHEN Produksi ZENITH, kemudian terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) per keping, jadi keuntungan terdakwa menjual CARNOPHEN Produksi ZENITH sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per kotak;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian BPOM di Banjarmasin No : LP.Nar.K.17.1394 tanggal 17 Oktober 2017 yang di tandatangani oleh Deputi manajer Teknis Pengujian Teranokoko Dri Waskitho, S.Si.,Apt.,M.Sc atas barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, diperoleh hasil tablet Carnophen warna putih logo Zenith positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol;
- Bahwa terdakwa menjual obat daftar G jenis CARNOPHEN/ ZENITH kurang lebih selama 6 (enam) bulan dan terdakwa tidak mempunyai apotik atau toko obat serta terdakwa bukan berkedudukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan karena terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian;

----- **Perbuatan Terdakwa ZAINUDDIN Als UDIN BOR Bin (Alm) SALMIN** sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 198 Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 108 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2017/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ALI SYARONI :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian mengenai Perkara ini ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tertangkapnya Terdakwa karena telah menguasai dan menjual obat jenis CARNOPHEN/ZENITH dan obat jenis CARNOPHEN/ZENITH tersebut merupakan obat daftar G yang telah di cabut izin edarnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2017, sekitar Pukul 01.00 WITA di jalan karya bersama RT.21 Desa. Sei Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten. Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Brigadir Erwin Hadiansyah sedang melakukan tugas jaga piket tidak lama kemudian saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada terjadi transaksi jual beli obat jenis CARNOPHEN/ZENITH di jalan karya bersama RT. 21 Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah itu saksi langsung berangkat ke lokasi tersebut dengan dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Satui, setelah tiba di lokasi tersebut saksi ERWIN dan Saksi ALI langsung melakukan pemeriksaan terhadap sebuah rumah milik Terdakwa setelah itu saksi ERWIN dan Saksi ALI menemukan obat jenis CARNOPHEN/ZENITH sebanyak 16 (enam belas) box dan 9 (sembilan) keping sehingga total keseluruhan sebanyak 1690 (seribu enam ratus sembilan puluh) butir obat jenis CARNOPHEN/ZENITH setelah itu Terdakwa beserta barang bukti tersebut kami bawa ke Polsek Satui untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan obat CARNOPHEN/ZENITH tersebut;
- Bahwa obat jenis CARNOPHEN/ZENIT tersebut saksi temukan didalam kamar dibawah lantai dan lantai tersebut berlubang sekitar 2 (dua) jengkal dari tangan dan didalam lubang tersebut kami temukan obat jenis CARNOPHEN/ZENITH;
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa Obat tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menjual obat jenis CARNOPHEN/ZENIT tersebut sebelum kejadian;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah barang yang ditemukan di rumah Terdakwa saat itu
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia sudah menjual obat jenis CARNOPHEN/ZENITH tersebut sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2017/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual obat CARNOPHEN/ZENITH;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan pada saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi **ASPIANI** alias **ASPI bin H. ABDUL SANI (alm)** :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian mengenai Perkara ini ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tertangkapnya Terdakwa karena telah menguasai dan menjual obat jenis CARNOPHEN/ZENITH dan obat jenis CARNOPHEN/ZENITH tersebut merupakan obat daftar G yang telah di cabut izin edarnya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan kejadian tersebut terjadi namun setelah saksi dijelaskan oleh pihak penyidik Polsek satui bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2017, sekitar Pukul 01.00 WITA di Jalan Karya Bersama RT.21 Desa Sei Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat sebelum Terdakwa tertangkap, Terdakwa pernah menelpon saksi dan memesan obat jenis CARNOPHEN/ZENITH kepada saksi setelah itu saksi lalu menyuruh Terdakwa untuk mengambil obat tersebut di daerah bati-bati Kabupaten Tanah Laut setelah itu saksi bertemu dengan Terdakwa ditempat tersebut, setelah saksi bertemu dengan Terdakwa saksi lalu menyerahkan obat jenis CARNOPHEN/ZENITH sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) box yang dipesan oleh Terdakwa setelah obat tersebut saksi serahkan lalu obat jenis CARNOPHEN/ZENITH tersebut dibawa Terdakwa kedaerah Sungai Danau untuk di jual;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis CARNOPHEN/ZENITH kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa pertama kali membeli obat jenis CARNOPHEN/ZENITH kepada saya pada saat 2 (dua) minggu sebelum pengambilan yang kedua sebelum Terdakwa tertangkap;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli obat jenis CARNOPHEN/ZENITH kepada saya sebanyak 100 (seratus) box;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut kepada saksi untuk dijual kembali;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2017/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah barang yang dibeli Terdakwa dari saksi;
- Bahwa saksi menjual obat CARNOPHEN/ZENITH sudah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi mendapatkan obat jenis CARNOPHEN/ZENITH tersebut dari saudara Uji yang beralamat di Banjarmasin;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi dan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan ke farmasian;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ada izin untuk menjual obat CARNOPHEN/ZENITH?
- Bahwa keuntungan yang saksi dapat setiap penjualan obat jenis CARNOPHEN/ZENITH sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu) per box;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa melepaskan haknya untuk mengajukan Saksi meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah ditemukan obat jenis CARNOPHEN/ZENITH;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2017, sekitar Pukul 01.00 WITA di jalan karya bersama RT.21 Desa. Sei Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten. Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian Terdakwa menelpon saudara Aspi dan memesan obat jenis CARNOPHEN/ZENITH sebanyak 100 (seratus) box setelah itu saudara Aspi MENYRUH Terdakwa ke daerah Bati-bati untuk mengambil obat tersebut setelah obat tersebut Terdakwa ambil, Terdakwa lalu ke Sungai Danau untuk menjual obat tersebut, dan tepatnya pada hari minggu, tanggal 1 Oktober 2017 pada saat itu Terdakwa sedang dirumah Terdakwa bersama dengan istri dan anak Terdakwa sedang santai, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Polsek Satui menggeledah dan menemukan obat jenis CARNOPHEN/ZENITH dirumah Terdakwa setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Satui untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Obat CARNOPHEN/ZENITH yang ditemukan dirumah saya sebanyak 16 (enam belas) box dan 9 (Sembilan) keping dengan total keseluruhan 1690 (seribu enam ratus Sembilan puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa membeli obat CARNOPHEN/ZENITH dari saudara Aspi dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa obat tersebut terdakwa simpan dibawah kolong rumah yang terletak didalam kamar dirumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2017/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat tersebut terdakwa beli dari saudara Aspi dengan harga Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box akan tetapi uang pembelian obat tersebut Terdakwa tidak langsung berikan kepada saudara Aspin anti setelah obat tersebut habis terjual baru uang saudara Aspi Terdakwa berikan;
- Bahwa obat tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per keping dan untuk untuk penjualan perbutir seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Obat tersebut Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa kenal saja;
- Bahwa Obat menjual obat jenis CARNOPHEN/ZENITH tersebut dengan cara orang tersebut datang kerumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa kalau dia mau membeli obat CARNOPHEN/ZENITH dan apabila orang tersebut Terdakwa kenal maka Terdakwa langsung memberinya;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis CARNOPHEN/ZENITH sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa membeli obat jenis CARNOPHEN/ZENITH dari saudara Aspi;
- Bahwa selain menjual obat CARNOPHEN/ZENIT Terdakwa juga mengkonsumsi obat jenis CARNOPHEN/ZENITH tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat jenis CARNOPHEN/ZENITH tersebut sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian pada saat itu;
- Bahwa uang tunai yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian Polsek Satui tersebut merupakan uang hasil penjualan obat jenis CARNOPHEN/ZENITH;
- Bahwa Terdakwa menjual obat CARNOPHEN/ZENITH tersebut karena untuk menambah uang kebutuhan keluarga;
- Bahwa terdakwa tidak pernah di Hukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat jenis CARNOPHEN/ZENITH tersebut adalah obat yang telah di cabut izin edarnya dan tidak dapat di perjual belikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual obat jenis CARNOPHEN/ZENIT;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang ke farmasian.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu,

1. 16 (enam belas) box dan 9 (Sembilan) keping, total keseluruhan 1690 (seribu enam ratus Sembilan puluh) butir Carnophen / Zenith;
2. Uang hasil penjualan Carnophen/Zenith sebesar Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2017, sekitar Pukul 01.00 WITA di jalan karya bersama RT.21 Desa. Sei Danau, Kecamatan Satu, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian Terdakwa menelpon saudara Aspi dan memesan obat jenis CARNOPHEN/ZENITH sebanyak 100 (seratus) box setelah itu saudara Aspi MENYRUH Terdakwa ke daerah Bati-bati untuk mengambil obat tersebut setelah obat tersebut Terdakwa ambil, Terdakwa lalu ke Sungai Danau untuk menjual obat tersebut, dan tepatnya pada hari minggu, tanggal 1 Oktober 2017 pada saat itu Terdakwa sedang dirumah Terdakwa bersama dengan istri dan anak Terdakwa sedang santai, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Polsek Satu menggeledah dan menemukan obat jenis CARNOPHEN/ZENITH dirumah Terdakwa setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Satu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Obat CARNOPHEN/ZENITH yang ditemukan dirumah saya sebanyak 16 (enam belas) box dan 9 (Sembilan) keping dengan total keseluruhan 1690 (seribu enam ratus Sembilan puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa membeli obat CARNOPHEN/ZENITH dari saudara Aspi dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa obat tersebut terdakwa simpan dibawah kolong rumah yang terletak didalam kamar dirumah Terdakwa;
- Bahwa obat tersebut terdakwa beli dari saudara Aspi dengan harga Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box akan tetapi uang pembelian obat tersebut Terdakwa tidak langsung berikan kepada saudara Aspi anti setelah obat tersebut habis terjual baru uang saudara Aspi Terdakwa berikan;
- Bahwa obat tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per keping dan untuk untuk penjualan perbutir seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Obat tersebut Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa kenal saja;
- Bahwa Obat menjual obat jenis CARNOPHEN/ZENITH tersebut dengan cara orang tersebut datang kerumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa kalau dia mau membeli obat CARNOPHEN/ZENITH dan apabila orang tersebut Terdakwa kenal maka Terdakwa langsung memberinya;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis CARNOPHEN/ZENITH sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa membeli obat jenis CARNOPHEN/ZENITH dari saudara Aspi;
- Bahwa selain menjual obat CARNOPHEN/ZENITH Terdakwa juga mengkonsumsi obat jenis CARNOPHEN/ZENITH tersebut;

Halaman 10 dari 16Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2017/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi obat jenis CARNOPHEN/ZENITH tersebut sekitar 2 (dua) bulan;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian pada saat itu;
 - Bahwa uang tunai yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian Polsek Satui tersebut merupakan uang hasil penjualan obat jenis CARNOPHEN/ZENITH;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat CARNOPHEN/ZENITH tersebut karena untuk menambah uang kebutuhan keluarga;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah di Hukum sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui obat jenis CARNOPHEN/ZENITH tersebut adalah obat yang telah di cabut izin edarnya dan tidak dapat di perjual belikan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual obat jenis CARNOPHEN/ZENIT;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang ke farmasian.
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2009, Subsidiar Pasal 198 Jo. Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu dakwaan Pasal 197 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Ad.1 : **Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (*natuurlijke personen*) sebagai penyandang hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Menurut Van Bemmelen, dapat dipertanggung jawabkan itu meliputi :

1. Kemungkinan menentukan tingkah lakunya dengan kemauannya;
2. Mengerti tujuan nyata perbuatannya;
3. Sadar bahwa perbuatan itu tidak diperkenankan oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan yaitu Terdakwa ZAINUDDIN Als UDIN BOR Bin (Alm) SALMIN yang setelah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas

Halaman 11 dari 16Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2017/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, yaitu alasan pembeda dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Ad.2 : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja yaitu pelaku harus memenuhi *willen en wetten* yang berarti bahwa Terdakwa ZAINUDDIN Als UDIN BOR Bin (Alm) SALMIN menyadari sepenuhnya bahwa mengedarkan Carnophene merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Kemudian dalam pasal tersebut disebutkan bahwa perbuatan memproduksi atau mengedarkan, karena frasa tersebut bersifat alternatif maka mengedarkan sediaan farmasi yang paling tepat.

Menurut Pasal 1 angka 4 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan :

"Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika".

Menurut Pasal 160 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan :

"Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2017, sekitar Pukul 01.00 WITA di jalan karya bersama RT.21 Desa. Sei Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten. Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian Terdakwa menelpon saudara Aspi dan memesan obat jenis CARNOPHEN/ZENITH sebanyak 100 (seratus) box setelah itu saudara Aspi MENYRUH Terdakwa ke daerah Bati-bati untuk mengambil obat tersebut setelah obat tersebut Terdakwa ambil, Terdakwa lalu ke Sungai Danau untuk menjual obat tersebut, dan tepatnya pada hari minggu, tanggal 1 Oktober 2017 pada saat itu Terdakwa sedang dirumah Terdakwa bersama dengan istri dan anak Terdakwa sedang santai, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Polsek Satui menggeledah dan menemukan obat jenis CARNOPHEN/ZENITH dirumah Terdakwa setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Satui untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Obat CARNOPHEN/ZENITH yang ditemukan dirumah saya sebanyak 16 (enam belas) box dan 9 (Sembilan) keping dengan total keseluruhan 1690 (seribu enam ratus Sembilan puluh) butir;

Halaman 12 dari 16Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2017/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli obat CARNOPHEN/ZENITH dari saudara Aspi dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa obat tersebut terdakwa simpan dibawah kolong rumah yang terletak didalam kamar dirumah Terdakwa;
- Bahwa obat tersebut terdakwa beli dari saudara Aspi dengan harga Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box akan tetapi uang pembelian obat tersebut Terdakwa tidak langsung berikan kepada saudara Aspin anti setelah obat tersebut habis terjual baru uang saudara Aspi Terdakwa berikan;
- Bahwa obat tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per keping dan untuk untuk penjualan perbutir seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Obat tersebut Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa kenal saja;
- Bahwa Obat menjual obat jenis CARNOPHEN/ZENITH tersebut dengan cara orang tersebut datang kerumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa kalau dia mau membeli obat CARNOPHEN/ZENITH dan apabila orang tersebut Terdakwa kenal maka Terdakwa langsung memberinya;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis CARNOPHEN/ZENITH sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa membeli obat jenis CARNOPHEN/ZENITH dari saudara Aspi;
- Bahwa selain menjual obat CARNOPHEN/ZENIT Terdakwa juga mengkonsumsi obat jenis CARNOPHEN/ZENITH tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat jenis CARNOPHEN/ZENITH tersebut sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian pada saat itu;
- Bahwa uang tunai yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian Polsek Satui tersebut merupakan uang hasil penjualan obat jenis CARNOPHEN/ZENITH;
- Bahwa Terdakwa menjual obat CARNOPHEN/ZENITH tersebut karena untuk menambah uang kebutuhan keluarga;
- Bahwa terdakwa tidak pernah di Hukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat jenis CARNOPHEN/ZENITH tersebut adalah obat yang telah di cabut izin edarnya dan tidak dapat di perjual belikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual obat jenis CARNOPHEN/ZENIT;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang ke farmasian.

Bahwa berdasarkan fakta diatas, terbukti Terdakwa **ZAINUDDIN AIs UDIN BOR Bin (Alm) SALMIN** telah terbukti menjual obat Carnophene.

Bahwa obat jenis *CARNOPHEN* dengan label pemasaran *ZENITH* sesuai dengan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa serta dibenarkan oleh para saksi dan ahli, yang dijual atau diedarkan oleh terdakwa tersebut sudah dibekukan / dicabut untuk sementara izin edarnya oleh pemerintah dikarenakan ada zat-zat kimia yang berbahaya bagi

Halaman 13 dari 16Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2017/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan tubuh manusia apabila dikonsumsi. Dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 197 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 dakwaan primair telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan ini berbentuk subsidaritas maka dakwaan selanjutnya tidak diuraikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa patutlah untuk dinyatakan bersalah dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana penjara serta pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita menurut hukum diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan generasi muda, khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan,
- Terdakwa berterus terang dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Mengingat, ketentuan Pasal 197 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINUDDIN Alias UDIN BOR Bin alm. SALMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menjual sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) box dan 9 (Sembilan) keping, total keseluruhan 1690 (seribu enam ratus Sembilan puluh) butir Carnophen/zenith Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang hasil penjualan Carnophen/zenith sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Dirampas untuk negara ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018, oleh ERYUSMAN, S.H, sebagai Hakim Ketua, FERDI, S.H. dan ANDI AHKAM JAYADI, S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEDY ARISTIANTO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh MIFTAHUL JANNAH, S.P., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDI, S.H.

ERYUSMAN, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H, M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2017/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

DEDY ARISTIANTO, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2017/PN. Bln.